

PEMERINTAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DINAS PERMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH

Jl. Propinsi Km. 2,5 Penajam Telp. (0542) 850535 Fax. (0542) 850535

SURAT PERJANJIAN KERJA

Nomor : 800 /344/ Kimpraswil/PPU/2005

1. Nama

: Ir. Mahmuddin Saini

Jabatan

: Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara

Alamat

: Jl. Propinsi Km. 2,5 Telp / Fax. (0542) 7200535 Penajam

Kabupaten Penajam Paser Utara

Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

2. Nama

: Dody Ismawan

Tempat / Tgl Lahir : Samarinda, 10 Juni 1983

Pendidikan Terakhir: S M K

Alamat

: BTN KM I Blok D No. 59 Penajam

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pasal 1 Status

PIHAK PERTAMA mempekerjakan PIHAK KEDUA pada Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara sebagai Honor Proyek dan PIHAK KEDUA telah sepakat untuk hal ini dan bersedia melaksanakan tugas pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 Upah dan Gaji

Upah yang diberikan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Hasil Seleksi Kebutuhan Tenaga Honor Proyek terhitung mulai tanggal 3 Januari 2005 dan diberikan sebesar Rp. 310.000 per bulan serta menurut kemampuan Anggaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara. Upah kerja dibebankan pada APBD Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2005 yang tertuang pada Anggaran Rutin Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Pasal 3 Jam Kerja

Jam kerja disesuaikan dengan jam kerja kedinasan dan sewaktu - waktu dapat dipekerjakan diluar jam kerja sesuai tugas dan fungsinya atau jika ada kegiatan yang mendesak untuk diselesaikan.

Pasal 4 Ketentuan

PIHAK KEDUA akan bersedia memenuhi :

- 1. Peraturan Peraturan Kepegawaian yang berlaku
- Tidak menuntut untuk diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil

Pasal 5 Pemberhentian

Pemberhentian akan dilakukan apabila PIHAK KEDUA:

- 1. Melanggar ketentuan / peraturan peraturan kepegawaian yang berlaku
- 2. Tidak diperlukan lagi tenaganya
- 3. Berhenti atas permintaan sendiri
- Berhenti atau diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan uang pesangon kecuali upah bulanan terakhir

Pasal 6 Masa Berlaku

Surat Perjanjian Kerja ini berlaku sejak ditandatangani sampai dengan tanggal 31 Desember 2005 dan akan diperpanjang kembali bilamana diperlukan oleh PIHAK PERTAMA setelah dilakukan evaluasi lebih lanjut.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Penajam

Pada Tanggal: 3 Januari 2005

PIHAK KEDUA

Dody Ismawan